



PUTUSAN
Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BELLINA BURHAN PUTRI;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/16 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sulawesi No. 12 RT. 009/003 Kel. Pangantungan
Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu aau Jl.
Kemayoran Gempol No. 31 RT. 01/09 Kel. Kebon
Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 s/d 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 s/d 27 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 s/d 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 s/d 5 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 s/d 4 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan BELLINA BURHAN PUTRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap BELLINA BURHAN PUTRI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa BELLINA BURHAN PUTRI berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa BELLINA BURHAN PUTRI tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Laporan Internal audit;
 - 1 (satu) lembar serah terima uang kas;
 - 1 (satu) lembar berita Acara serah terima uang di Brankas;
 - 1 (satu) lembar Surat keputusan No. : 002/ASI/HRD/II/2023 tentang Pengangkatan Karyawan An. : BELLINA BURHAN PUTRI, tertanggal 11 Januari 2023;
 - 1 (satu) bendel slip gaji An. Karyawan : BELLINA BURHAN PUTRI.

Dikembalikan pada PT. Asietex Indoprata melalui saksi CHRISTIAN AGUNG.

4. Menetapkan agar BELLINA BURHAN PUTRI membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan Terdakwa mempunyai anak yang masih berusia 2 tahun yang masih membutuhkan kehadiran dan kasih sayang dari Terdakwa sebagai ibunya, dan ingin kembali merawat ibu terdakwa serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Tedakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **BELLINA BURHAN PUTRI** pada bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di PT. Asietex Indopratama Jl. Cideng Timur No. 36 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat tepatnya di dalam ruang kerja Terdakwa di lantai 3 pada gedung kantor PT. Asoetex Indopratama atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa bekerja sebagai staff accounting pada bulan september tahun 2015 di PT. Asietex Indopratama, Cikande, Serang, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa dipindahkan ke PT. Asietex Sinar Indopratama di Jl. Cideng Timur No. 36 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat dan naik jabatan antara lain sebagai supervisor finance pada tahun 2021 hingga jabatan sebagai Manager Junior Keuangan sejak bulan Januari tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Status Karyawan No.002/ASI/HRD/II/2023 tertanggal 11 Januari 2023, dimana atas status tersebut Terdakwa memperoleh gaji pokok sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manager Junior Keuangan adalah bertanggung jawab terhadap keuangan keuangan asietex secara bank dan kas, mengatur proses pencairan pencairan kredit bank BCA, NISP dan Bank Luar Negeri, mengawasi penjualan limbah, membawahi bagian keuangan Cikampek, Cikande, dan Pemalang, bertanggung jawab terhadap penentuan Asuransi Properti, Stock, dan Mesin, mengawasi piutang lokal, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa diberi wewenang untuk memegang dan mengeluarkan uang kas milik

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Asietex Indoprata yang disimpan dalam brankas pada ruangan kerja Terdakwa.

Pada awalnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP (Standard Operation Procedure) yang telah dibuat oleh PT. Asietex Indoprata, lalu pada bulan Januari tahun 2022 dengan alasan memerlukan uang untuk keperluan pribadi maka pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa mengambil uang kas milik PT. Asietex Indoprata yang berada pada brankas dalam ruangan kerja Terdakwa tersebut dengan jumlah yang tidak diingat lagi, yaitu dengan cara membuka brankas dimaksud dan mengambil sebagian uang serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan PT. Asietex Indoprata tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Asietex Indoprata, selanjutnya pada bulan yang tidak diingat lagi tahun 2022 Terdakwa kembali mengambil uang kas milik PT. Asietex Indoprata yang berada pada brankas dalam ruangan kerja Terdakwa tersebut dengan jumlah yang tidak diingat lagi, yaitu dengan cara membuka brankas dimaksud dan mengambil sebagian uang dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan PT. Asietex Indoprata tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Asietex Indoprata, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa hingga sebanyak 5 (Lima) kali sampai bulan Oktober tahun 2022 dan tanpa sepengetahuan orang lain.

Bahwa setelah perbuatan tersebut dilakukan, Terdakwa melakukan pengunduran diri dari PT. Asietex Indoprata, dan atas pengunduran diri tersebut maka jabatan Terdakwa sebelumnya digantikan oleh saksi SANTI KUSDIANTY, namun sebelum berhenti dari PT. Asietex Indoprata Terdakwa melakukan serah terima brankas yang sebelumnya di dalam kekuasaan Terdakwa tersebut, namun sebelum dilakukan serah terima, Terdakwa mengakui pada saksi SANTI KUSDIANTY telah mengambil uang dalam brankas tersebut milik PT. Asietex Indoprata dengan jumlah yang sudah tidak diingat lagi, dan atas pemberitahuan Terdakwa tersebut maka saksi SANTI KUSDIANTY melaporkannya pada bagian accpunting, selanjutnya dilakukan pengecekan lebih lanjut atau audit terhadap keuangan yang dikelola Terdakwa tersebut dan diperoleh hasil Terdakwa telah mengambil uang kas milik PT. Asietex Indoprata yang berada dalam brankas pada ruangan kerja Terdakwa sebanyak Rp 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), atas hasil audit tersebut maka dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Metro Gambir guna pemeriksaan selanjutnya.

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka PT. Asietex Indopratama mengalami kerugian sebesar Rp 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, dimana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **BELLINA BURHAN PUTRI** pada bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di PT. Asietex Indopratama Jl. Cideng Timur No. 36 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat tepatnya di dalam ruang kerja Terdakwa di lantai 3 pada gedung kantor PT. Asoetex Indopratama atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Berawal Terdakwa bekerja sebagai staff accounting pada bulan september tahun 2015 di PT. Asietex Indopratama, Cikande, Serang, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa dipindahkan ke PT. Asietex Sinar Indopratama di Jl. Cideng Timur No. 36 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat dan naik jabatan antara lain sebagai supervisor finance pada tahun 2021 hingga jabatan sebagai Manager Junior Keuangan sejak bulan Januari tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Status Karyawan No.002/ASI/HRD/II/2023 tertanggal 11 Januari 2023, dimana atas status tersebut Terdakwa memperoleh gaji pokok sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manager Junior Keuangan adalah bertanggung jawab terhadap keuangan keuangan asietex secara bank dan kas, mengatur proses pencairan pencairan kredit bank BCA, NISP dan Bank Luar Negeri, mengawasi penjualan limbah, membawahi bagian keuangan Cikampek, Cikande, dan Pemalang, bertanggung jawab terhadap penentuan Asuransi Properti, Stock, dan Mesin, mengawasi piutang lokal, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa diberi wewenang untuk memegang dan mengeluarkan uang kas milik

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Asietex Indoprata yang disimpan dalam brankas pada ruangan kerja Terdakwa.

Pada awalnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP (Standard Operation Procedure) yang telah dibuat oleh PT. Asietex Indoprata, lalu pada bulan Januari tahun 2022 dengan alasan memerlukan uang untuk keperluan pribadi maka pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa mengambil uang kas milik PT. Asietex Indoprata yang berada pada brankas dalam ruangan kerja Terdakwa tersebut dengan jumlah yang tidak diingat lagi, yaitu dengan cara membuka brankas dimaksud dan mengambil sebagian uang serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan PT. Asietex Indoprata tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Asietex Indoprata, selanjutnya pada bulan yang tidak diingat lagi tahun 2022 Terdakwa kembali mengambil uang kas milik PT. Asietex Indoprata yang berada pada brankas dalam ruangan kerja Terdakwa tersebut dengan jumlah yang tidak diingat lagi, yaitu dengan cara membuka brankas dimaksud dan mengambil sebagian uang dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan PT. Asietex Indoprata tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Asietex Indoprata, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa hingga sebanyak 5 (Lima) kali sampai bulan Oktober tahun 2022 dan tanpa sepengetahuan orang lain.

Bahwa setelah perbuatan tersebut dilakukan, Terdakwa melakukan pengunduran diri dari PT. Asietex Indoprata, dan atas pengunduran diri tersebut maka jabatan Terdakwa sebelumnya digantikan oleh saksi SANTI KUSDIANTY, namun sebelum berhenti dari PT. Asietex Indoprata Terdakwa melakukan serah terima brankas yang sebelumnya di dalam kekuasaan Terdakwa tersebut, namun sebelum dilakukan serah terima, Terdakwa mengakui pada saksi SANTI KUSDIANTY telah mengambil uang dalam brankas tersebut milik PT. Asietex Indoprata dengan jumlah yang sudah tidak diingat lagi, dan atas pemberitahuan Terdakwa tersebut maka saksi SANTI KUSDIANTY melaporkannya pada bagian accpunting, selanjutnya dilakukan pengecekan lebih lanjut atau audit terhadap keuangan yang dikelola Terdakwa tersebut dan diperoleh hasil Terdakwa telah mengambil uang kas milik PT. Asietex Indoprata yang berada dalam brankas pada ruangan kerja Terdakwa sebanyak Rp 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), atas hasil audit tersebut maka dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Metro Gambir guna pemeriksaan selanjutnya.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka PT. Asietex Indopratama mengalami kerugian sebesar Rp 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, dimana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **BELLINA BURHAN PUTRI** pada bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di PT. Asietex Indopratama Jl. Cideng Timur No. 36 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat tepatnya di dalam ruang kerja Terdakwa di lantai 3 pada gedung kantor PT. Asoetex Indopratama atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa bekerja sebagai staff accounting pada bulan september tahun 2015 di PT. Asietex Indopratama, Cikande, Serang, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa dipindahkan ke PT. Asietex Sinar Indopratama di Jl. Cideng Timur No. 36 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat dan naik jabatan antara lain sebagai supervisor finance pada tahun 2021 hingga jabatan sebagai Manager Junior Keuangan sejak bulan Januari tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Status Karyawan No.002/ASI/HRD/II/2023 tertanggal 11 Januari 2023, dimana atas status tersebut Terdakwa memperoleh gaji pokok sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manager Junior Keuangan adalah bertanggung jawab terhadap keuangan keuangan asietex secara bank dan kas, mengatur proses pencairan pencairan kredit bank BCA, NISP dan Bank Luar Negeri, mengawasi penjualan limbah, membawahi bagian keuangan Cikampek, Cikande, dan Pemalang, bertanggung jawab terhadap penentuan Asuransi Properti, Stock, dan Mesin, mengawasi piutang lokal, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa diberi wewenang untuk memegang dan mengeluarkan uang kas milik

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Asietex Indoprata yang disimpan dalam brankas pada ruangan kerja Terdakwa.

Pada awalnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP (Standard Operation Procedure) yang telah dibuat oleh PT. Asietex Indoprata, lalu pada bulan Januari tahun 2022 dengan alasan memerlukan uang untuk keperluan pribadi maka pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa mengambil uang kas milik PT. Asietex Indoprata yang berada pada brankas dalam ruangan kerja Terdakwa tersebut dengan jumlah yang tidak diingat lagi, yaitu dengan cara membuka brankas dimaksud dan mengambil sebagian uang serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan PT. Asietex Indoprata tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Asietex Indoprata, selanjutnya pada bulan yang tidak diingat lagi tahun 2022 Terdakwa kembali mengambil uang kas milik PT. Asietex Indoprata yang berada pada brankas dalam ruangan kerja Terdakwa tersebut dengan jumlah yang tidak diingat lagi, yaitu dengan cara membuka brankas dimaksud dan mengambil sebagian uang dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan PT. Asietex Indoprata tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Asietex Indoprata, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa hingga sebanyak 5 (Lima) kali sampai bulan Oktober tahun 2022 dan tanpa sepengetahuan orang lain.

Bahwa setelah perbuatan tersebut dilakukan, Terdakwa melakukan pengunduran diri dari PT. Asietex Indoprata, dan atas pengunduran diri tersebut maka jabatan Terdakwa sebelumnya digantikan oleh saksi SANTI KUSDIANTY, namun sebelum berhenti dari PT. Asietex Indoprata Terdakwa melakukan serah terima brankas yang sebelumnya di dalam kekuasaan Terdakwa tersebut, namun sebelum dilakukan serah terima, Terdakwa mengakui pada saksi SANTI KUSDIANTY telah mengambil uang dalam brankas tersebut milik PT. Asietex Indoprata dengan jumlah yang sudah tidak diingat lagi, dan atas pemberitahuan Terdakwa tersebut maka saksi SANTI KUSDIANTY melaporkannya pada bagian accpunting, selanjutnya dilakukan pengecekan lebih lanjut atau audit terhadap keuangan yang dikelola Terdakwa tersebut dan diperoleh hasil Terdakwa telah mengambil uang kas milik PT. Asietex Indoprata yang berada dalam brankas pada ruangan kerja Terdakwa sebanyak Rp 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), atas hasil audit tersebut maka dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Metro Gambir guna pemeriksaan selanjutnya.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka PT. Asietex Indopratama mengalami kerugian sebesar Rp 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, dimana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHRISTIAN AGUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. Asietex Indopratama Jl. Cideng Timur No. 36 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat tepatnya di dalam ruang kerja Terdakwa di lantai 3 pada gedung kantor PT. Asoetex Indopratama.
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang digelapkan Terdakwa yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Asietex Sinar Indopratama sebagai manager junior keuangan dan cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara mengambil langsung uang yang berada di brankas tanpa ada laporan yang jelas.
 - Bahwa saksi bekerja di PT Asietex Sinar Indopratama sebagai staff keuangan bagian kasir yang bertugas melakukan pembayaran pembayaran menggunakan uang cash, input pengeluaran, terima uang jika ada costumer yang bayar cash, memastikan uang di fisik dengan di pencatatan balance, PT Asietex Sinar Indopratama bergerak di bidang produksi textile sedangkan dalam perkara ini saksi diberi kuasa untuk melaporkan ke kantor Kepolisian.
 - Bahwa proses keluar masuknya keuangan di PT Asietex Sinar Indopratama yaitu jika ada uang yang berada di kas PT Asietex Sinar Indopratama tinggal sedikit maka saksi sebagai staff keuangan membuat laporan dalam bentuk lisan ke manager junior keuangan dalam hal ini dijabat oleh Terdakwa,

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian oleh manager junior keuangan dibukakan cek dan diminta tanda tangan sebagai persetujuan ke Sekretaris CEO dan manager junior keuangan, setelah cek di tanda tangani maka cek tersebut dicairkan ke bank, selanjutnya uang yang dicairkan tersebut disimpan di dalam brankas oleh manager junior keuangan. Selain itu ada juga uang masuk dari costumer yang merupakan uang pembayaran penjualan, Dimana setelah uang dari costumer diterima saksi dan jika pembayarannya terlalu banyak maka uang tersebut diserahkan ke manajer junior keuangan untuk disimpan di brankas. Sedangkan proses keluar uang yang berlaku di PT Asietex Sinar Indopratama yaitu jika saksi sebagai staff keuangan bagian kasir membutuhkan dana maka saksi minta ke manager junior keuangan, kemudian manager junior keuangan mengambil uang ataudana yang saksi minta ke brankas.

- Bahwa pada saat uang yang dicairkan dari bank masuk ke dalam brankas tidak ada pembukuan uang masuk, begitu juga uang keluar dari brankas. Pada saat saksi meminta dana ke manager junior keuangan tidak ada pembukuan dan tinggal minta sesuai dengan kebutuhan saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada awalnya ketika Terdakwa mengajukan pengunduran diri atas pengunduran diri, selanjutnya akan dilakukan serah terima brankas dari manager junior keuangan yang lama ke manager junior keuangan yang baru, ketika akan dilakukan serah terima Terdakwa mengaku telah menggunakan uang dari brankas namun tidak tahu jumlahnya, selanjutnya tetap dilakukan serah terima berupa uang namun hanya sebesar Rp. 21.700.000,-, dan atas pengakuan dari Terdakwa tersebut maka pihak PT Asietex Sinar Indopratama melakukan audit dengan hasil seharusnya uang yang berada di brankas dan yang diserahkan sebesar Rp. 92.200.000,- (Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan berkurang karena Terdakwa telah mengambiliuang untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka PT. Asietex Indopratama mengalami kerugian sebesar Rp 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;



2. Saksi **SANTI KUSDIANTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. Asietex Indopratama Jl. Cideng Timur No. 36 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat tepatnya di dalam ruang kerja Terdakwa di lantai 3 pada gedung kantor PT. Asoetex Indopratama.
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang digelapkan Terdakwa yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Asietex Sinar Indopratama sebagai manager junior keuangan dan cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara mengambil langsung uang yang berada di brankas tanpa ada laporan yang jelas.
 - Bahwa saksi bekerja di PT Asietex Sinar Indopratama dari tahun 2015 awalnya sebagai penagihan, kemudian di pindahkan ke bagian finance pada bulan mei 2023 dimana tugas saksi di karyawan bagian finance yaitu menyiapkan dana untuk keperluan harian, mengecek pembayaran, menjalankan payment ke bank, PT Asietex Sinar Indopratama bergerak di bidang produksi textile.
 - Bahwa proses keluar masuknya keuangan di PT Asietex Sinar Indopratama yaitu jika ada uang yang berada di kas PT Asietex Sinar Indopratama tinggal sedikit maka saksi sebagai staff keuangan membuat laporan dalam bentuk lisan ke manager junior keuangan dalam hal ini dijabat oleh Terdakwa, kemudian oleh manager junior keuangan dibukakan cek dan diminta tanda tangan sebagai persetujuan ke Sekretaris CEO dan manager junior keuangan, setelah cek di tanda tangani maka cek tersebut dicairkan ke bank, selanjutnya uang yang dicairkan tersebut disimpan di dalam brankas oleh manager junior keuangan. Selain itu ada juga uang masuk dari customer yang merupakan uang pembayaran penjualan, Dimana setelah uang dari customer diterima saksi dan jika pembayarannya terlalu banyak maka uang tersebut diserahkan ke manager junior keuangan untuk disimpan di brankas. Sedangkan proses keluar uang yang berlaku di PT Asietex Sinar Indopratama yaitu jika saksi sebagai staff keuangan bagian kasir membutuhkan dana maka saksi minta ke manager junior keuangan, kemudian manager junior keuangan mengambil uang atau dana yang saksi



minta ke brankas.

- Bahwa pada saat uang yang dicairkan dari bank masuk ke dalam brankas tidak ada pembukuan uang masuk begitu juga uang keluar dari brankas, begitu juga pada saat saksi meminta dana ke manager junior keuangan, dimana tidak ada pembukuan dan tinggal minta sesuai dengan kebutuhan saksi.
- Bahwa sejak saksi bekerja di bagian finance yang memegang kunci brankas dan yang mengetahui kode brankas di PT Asietex Sinar Indopratama hanya Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada awalnya ketika Terdakwa mengajukan pengunduran diri atas pengunduran diri, selanjutnya akan dilakukan serah terima brankas dari manager junior keuangan yang lama ke manager junior keuangan yang baru, ketika akan dilakukan serah terima Terdakwa mengaku telah menggunakan uang dari brankas namun tidak tahu jumlahnya, selanjutnya tetap dilakukan serah terima berupa uang namun hanya sebesar Rp. 21.700.000,-, dan atas pengakuan dari Terdakwa tersebut maka pihak PT Asietex Sinar Indopratama melakukan audit dengan hasil seharusnya uang yang berada di brankas dan yang diserahkan sebesar Rp. 92.200.000,- (Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan berkurang karena Terdakwa telah mengambiluang untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka PT. Asietex Indopratama mengalami kerugian sebesar Rp 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi **ARIZAL ANUGRAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. Asietex Indopratama Jl. Cideng Timur No. 36 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat tepatnya di dalam ruang kerja Terdakwa di lantai 3 pada gedung kantor PT. Asoetex Indopratama.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Asietex Sinar Indopratama sebagai supervisor accounting dimana tugas saksi membuat laporan keuangan di pabrik, melakukan stock up name, menyiapkan laporan untuk kebutuhan permintaan external sedangkan PT Asietex Sinar Indopratama bergerak di bidang produksi textile.
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Asietex Sinar Indopratama sebagai manager junior keuangan dan cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara mengambil langsung uang yang berada di brankas tanpa ada laporan yang jelas.
- Bahwa proses keluar masuknya keuangan di PT Asietex Sinar Indopratama yaitu jika ada uang yang berada di kas PT Asietex Sinar Indopratama tinggal sedikit maka saksi sebagai staff keuangan membuat laporan dalam bentuk lisan ke manager junior keuangan dalam hal ini dijabat oleh Terdakwa, kemudian oleh manager junior keuangan dibukakan cek dan diminta tanda tangan sebagai persetujuan ke Sekretaris CEO dan manager junior keuangan, setelah cek di tanda tangani maka cek tersebut dicairkan ke bank, selanjutnya uang yang dicairkan tersebut disimpan di dalam brankas oleh manager junior keuangan. Selain itu ada juga uang masuk dari costumer yang merupakan uang pembayaran penjualan, Dimana setelah uang dari costumer diterima saksi dan jika pembayarannya terlalu banyak maka uang tersebut diserahkan ke manager junior keuangan untuk disimpan di brankas. Sedangkan proses keluar uang yang berlaku di PT Asietex Sinar Indopratama yaitu jika saksi sebagai staff keuangan bagian kasir membutuhkan dana maka saksi minta ke manager junior keuangan, kemudian manager junior keuangan mengambil uang ataudana yang saksi minta ke brankas.
- Bahwa pada saat uang yang dicairkan dari bank masuk ke dalam brankas tidak ada pembukuan uang masuk, begitu juga uang keluar dari brankas. Pada saat saksi meminta dana ke manager junior keuangan tidak ada pembukuan dan tinggal minta sesuai dengan kebutuhan saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada awalnya ketika Terdakwa mengajukan pengunduran diri atas pengunduran diri, selanjutnya akan dilakukan serah terima brankas dari manager junior keuangan yang lama ke manager junior keuangan yang baru, ketika akan dilakukan serah terima Terdakwa mengaku telah menggunakan uang dari brankas namun tidak tahu

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



jumlahnya, selanjutnya tetap dilakukan serah terima berupa uang namun hanya sebesar Rp. 21.700.000,-, dan atas pengakuan dari Terdakwa tersebut maka pihak PT Asietex Sinar Indopratama melakukan audit dengan hasil seharusnya uang yang berada di brankas dan yang diserahkan sebesar Rp. 92.200.000,- (Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan berkurang karena Terdakwa telah mengambiluang untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka PT. Asietex Indopratama mengalami kerugian sebesar Rp 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di PT. Asietex Indopratama Jl. Cideng Timur No. 36 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat tepatnya di dalam ruang kerja Terdakwa di lantai 3 pada gedung kantor PT. Asietex Indopratama.
- Bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai Manager Junior Keuangan sejak bulan Januari tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Status Karyawan No.002/ASI/HRD/II/2023 tertanggal 11 Januari 2023, dimana atas status tersebut Terdakwa memperoleh gaji pokok sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manager Junior Keuangan adalah bertanggung jawab terhadap keuangan keuangan asietex secara bank dan kas, mengatur proses pencairan pencairan kredit bank BCA, NISP dan Bank Luar Negeri, mengawasi penjualan limbah, membawahi bagian keuangan Cikampek, Cikande, dan Pematang, bertanggung jawab terhadap penentuan Asuransi Properti, Stock, dan Mesin, mengawasi piutang lokal, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa diberi wewenang untuk memegang dan mengeluarkan uang kas milik PT. Asietex Indopratama yang disimpan dalam brankas pada ruangan kerja Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP (Standard Operation Procedure) yang telah dibuat oleh PT. Asietex Indopratama, lalu pada bulan Januari tahun 2022 dengan alasan memerlukan uang untuk keperluan pribadi.
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa mengambil uang kas milik PT. Asietex Indopratama yang berada pada brankas dalam ruangan kerja Terdakwa tersebut dengan jumlah yang tidak diingat lagi, yaitu dengan cara membuka brankas dimaksud dan mengambil sebagian uang serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan PT. Asietex Indopratama tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Asietex Indopratama, selanjutnya pada bulan yang tidak diingat lagi tahun 2022 Terdakwa kembali mengambil uang kas milik PT. Asietex Indopratama yang berada pada brankas dalam ruangan kerja Terdakwa tersebut dengan jumlah yang tidak diingat lagi, yaitu dengan cara membuka brankas dimaksud dan mengambil sebagian uang dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan PT. Asietex Indopratama tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Asietex Indopratama, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa hingga sebanyak 5 (Lima) kali sampai bulan Oktober tahun 2022 dan tanpa sepengetahuan orang lain.
- Bahwa setelah perbuatan tersebut dilakukan, Terdakwa melakukan pengunduran diri dari PT. Asietex Indopratama, dan atas pengunduran diri tersebut maka jabatan Terdakwa sebelumnya digantikan oleh saksi SANTI KUSDIANTY, namun sebelum berhenti dari PT. Asietex Indopratama Terdakwa melakukan serah terima brankas yang sebelumnya di dalam kekuasaan Terdakwa tersebut, namun sebelum dilakukan serah terima, Terdakwa mengakui pada saksi SANTI KUSDIANTY telah mengambil uang dalam brankas tersebut milik PT. Asietex Indopratama dengan jumlah yang sudah tidak diingat lagi.
- Bahwa atas pemberitahuan Terdakwa tersebut maka saksi SANTI KUSDIANTY melaporkannya pada bagian accounting, selanjutnya dilakukan pengecekan lebih lanjut atau audit terhadap keuangan yang dikelola Terdakwa tersebut dan diperoleh hasil Terdakwa telah mengambil uang kas milik PT. Asietex Indopratama yang berada dalam brankas pada ruangan kerja Terdakwa sebanyak Rp 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), atas hasil audit tersebut maka dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Metro Gambir guna pemeriksaan selanjutnya

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka PT. Asietex Indopratama mengalami kerugian sebesar Rp 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Laporan Internal audit;
- 1 (satu) lembar serah terima uang kas;
- 1 (satu) lembar berita Acara serah terima uang di Brankas;
- 1 (satu) lembar Surat keputusan No. : 002/ASI/HRD/I/2023 tentang Pengangkatan Karyawan An. : BELLINA BURHAN PUTRI, tertanggal 11 Januari 2023;
- 1 (satu) bendel slip gaji An. Karyawan : BELLINA BURHAN PUTRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa bekerja sebagai Manager Junior Keuangan sejak bulan Januari tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Status Karyawan No.002/ASI/HRD/I/2023 tertanggal 11 Januari 2023, dimana atas status tersebut Terdakwa memperoleh gaji pokok sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manager Junior Keuangan adalah bertanggung jawab terhadap keuangan keuangan asietex secara bank dan kas, mengatur proses pencairan pencairan kredit bank BCA, NISP dan Bank Luar Negeri, mengawasi penjualan limbah, membawahi bagian keuangan Cikampek, Cikande, dan Pemalang, bertanggung jawab terhadap penentuan Asuransi Properti, Stock, dan Mesin, mengawasi piutang lokal, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa diberi wewenang untuk memegang dan mengeluarkan uang kas milik PT. Asietex Indopratama yang disimpan dalam brankas pada ruangan kerja Terdakwa.
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP (Standard Operation Procedure) yang telah dibuat oleh PT. Asietex Indopratama, lalu pada bulan Januari tahun 2022 dengan alasan memerlukan uang untuk keperluan pribadi, akan tetapi mulai bulan Februari tahun 2022 Terdakwa mengambil uang kas milik PT. Asietex Indopratama yang berada pada brankas dalam ruangan kerja Terdakwa

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan jumlah yang tidak diingat lagi, yaitu dengan cara membuka brankas dimaksud dan mengambil sebagian uang serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan PT. Asietex Indopratemala tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Asietex Indopratemala, selanjutnya pada bulan yang tidak diingat lagi tahun 2022 Terdakwa kembali mengambil uang kas milik PT. Asietex Indopratemala yang berada pada brankas dalam ruangan kerja Terdakwa tersebut dengan jumlah yang tidak diingat lagi, yaitu dengan cara membuka brankas dimaksud dan mengambil sebagian uang dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan PT. Asietex Indopratemala tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Asietex Indopratemala, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa hingga sebanyak 5 (Lima) kali sampai bulan Oktober tahun 2022 dan tanpa sepengetahuan orang lain.

- Bahwa benar setelah perbuatan tersebut dilakukan, Terdakwa melakukan pengunduran diri dari PT. Asietex Indopratemala, dan atas pengunduran diri tersebut maka jabatan Terdakwa sebelumnya digantikan oleh saksi SANTI KUSDIANTY, namun sebelum berhenti dari PT. Asietex Indopratemala Terdakwa melakukan serah terima brankas yang sebelumnya di dalam kekuasaan Terdakwa tersebut, namun sebelum dilakukan serah terima, Terdakwa mengakui pada saksi SANTI KUSDIANTY telah mengambil uang dalam brankas tersebut milik PT. Asietex Indopratemala dengan jumlah yang sudah tidak diingat lagi.
- Bahwa benar atas pemberitahuan Terdakwa tersebut maka saksi SANTI KUSDIANTY melaporkannya pada bagian accounting, selanjutnya dilakukan pengecekan lebih lanjut atau audit terhadap keuangan yang dikelola Terdakwa tersebut dan diperoleh hasil Terdakwa telah mengambil uang kas milik PT. Asietex Indopratemala yang berada dalam brankas pada ruangan kerja Terdakwa sebanyak Rp 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), atas hasil audit tersebut maka dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Metro Gambir guna pemeriksaan selanjutnya
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, maka PT. Asietex Indopratemala mengalami kerugian sebesar Rp 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena didalam Dakwaan alternatif kesatu berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
4. **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **BELLINA BURHAN PUTRI** telah diperiksa identitas selengkapya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materililnya dibuktikan;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan Sengaja adalah akibat dari perbuatan yang akan dilakukan tersebut merupakan maksud atau niat dari pelaku sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hak adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa atas sesuatu barang yang merupakan milik orang lain tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula biangnya, misalnya uang baju, kalung, kendaraan bermotor dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dikaitkan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang ada dapat disimpulkan bahwa berawal ketika Terdakwa bekerja sebagai Manager Junior Keuangan sejak bulan Januari tahun 2023 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Status Karyawan No.002/ASI/HRD/II/2023 tertanggal 11 Januari 2023, dimana atas status tersebut Terdakwa memperoleh gaji pokok sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manager Junior Keuangan adalah bertanggung jawab terhadap keuangan keuangan asietex secara bank dan kas, mengatur proses pencairan pencairan kredit bank BCA, NISP dan Bank Luar Negeri, mengawasi penjualan limbah, membawahi bagian keuangan Cikampek, Cikande, dan Pemalang, bertanggung jawab terhadap penentuan Asuransi Properti, Stock, dan Mesin, mengawasi piutang lokal, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa diberi wewenang untuk memegang dan mengeluarkan uang kas milik PT. Asietex Indopratama yang disimpan dalam brankas pada ruangan kerja Terdakwa, kemudian mulai bulan Februari tahun 2022 Terdakwa mengambil uang kas milik PT. Asietex Indopratama yang berada pada brankas dalam ruangan kerja Terdakwa tersebut dengan jumlah yang tidak diingat lagi, yaitu dengan cara membuka brankas dimaksud dan mengambil sebagian uang serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan PT. Asietex Indopratama tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Asietex Indopratama, selanjutnya pada bulan yang tidak diingat lagi tahun 2022 Terdakwa kembali mengambil uang kas milik PT. Asietex Indopratama yang berada pada brankas dalam ruangan kerja Terdakwa tersebut dengan jumlah yang tidak diingat lagi, yaitu dengan cara-cara yang sama dengan yang dilakukan sebelumnya, dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan PT. Asietex Indopratama dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Asietex Indopratama, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa hingga sebanyak 5 (Lima) kali sampai bulan Oktober tahun 2022 dan tanpa sepengetahuan orang lain, kemudian setelah itu Terdakwa mengajukan pengunduran diri dari PT. Asietex Indopratama dan digantikan oleh saksi SANTI KUSDIANTY, namun setelah dilakukan serah terima brankas yang sebelumnya di dalam kekuasaan Terdakwa tersebut, namun sebelum dilakukan serah terima, Terdakwa mengakui pada saksi SANTI KUSDIANTY telah mengambil uang dalam brankas tersebut milik PT. Asietex Indopratama dengan jumlah yang sudah tidak diingat lagi, lalu saksi SANTI KUSDIANTY melaporkannya hal tersebut pada bagian accounting, selanjutnya dilakukan audit terhadap keuangan yang dikelola Terdakwa tersebut dan diperoleh hasil Terdakwa telah mengambil uang kas milik PT. Asietex Indopratama yang berada dalam brankas pada ruangan kerja Terdakwa sebanyak Rp 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), atas hasil audit tersebut maka dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, jadi akibat perbuatan Terdakwa, maka PT. Asietex Indoprata mengalami kerugian sebesar Rp 70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan terhadap uang kas milik PT. Asietex Indoprata yang telah digunakan Terdakwa tersebut belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dikaitkan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang ada dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Manager Junior Keuangan sejak bulan Januari tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Status Karyawan No.002/ASI/HRD/II/2023 tertanggal 11 Januari 2023, dimana atas status tersebut Terdakwa memperoleh gaji pokok sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manager Junior Keuangan adalah bertanggung jawab terhadap keuangan keuangan asietex secara bank dan kas, mengatur proses pencairan kredit bank BCA, NISP dan Bank Luar Negeri, mengawasi penjualan limbah, membawahi bagian keuangan Cikampek, Cikande, dan Pemalang, bertanggung jawab terhadap penentuan Asuransi Properti, Stock, dan Mesin, mengawasi piutang lokal, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa diberi wewenang untuk memegang dan mengeluarkan uang kas milik PT. Asietex Indoprata yang disimpan dalam brankas pada ruangan kerja Terdakwa;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dikaitkan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya dihubungkan dengan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ada dapat disimpulkan bahwa mulai bulan Februari tahun 2022 Terdakwa mengambil uang kas milik PT. Asietex Indoprata yang berada pada brankas dalam ruangan kerja Terdakwa tersebut dengan jumlah yang tidak diingat lagi, yaitu dengan cara membuka brankas dimaksud dan mengambil sebagian uang serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan PT. Asietex Indoprata tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Asietex Indoprata, selanjutnya pada bulan yang tidak diingat lagi tahun 2022 Terdakwa kembali mengambil uang kas milik PT. Asietex Indoprata yang berada pada brankas dalam ruangan kerja Terdakwa tersebut dengan jumlah yang tidak diingat lagi, yaitu dengan cara-cara yang sama dengan yang dilakukan sebelumnya, dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan PT. Asietex Indoprata dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Asietex Indoprata, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa hingga sebanyak 5 (Lima) kali sampai bulan Oktober tahun 2022 dan tanpa sepengetahuan orang lain

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Primer telah terbukti maka dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Laporan Internal audit;
- 1 (satu) lembar serah terima uang kas;
- 1 (satu) lembar berita Acara serah terima uang di Brankas;
- 1 (satu) lembar Surat keputusan No. : 002/ASI/HRD/II/2023 tentang Pengangkatan Karyawan An. : BELLINA BURHAN PUTRI, tertanggal 11 Januari 2023;
- 1 (satu) bendel slip gaji An. Karyawan : BELLINA BURHAN PUTRI.

oleh karena bukti surat tersebut disita dari PT. Asietex Indopratama, maka terhadap bukti surat supaya dikembalikan kepada PT. Asietex Indopratama melalui saksi **CHRISTIAN AGUNG**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PT. Asietex Indopratama mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang serta menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BELLINA BURHAN PUTRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Laporan Internal audit;
 - 1 (satu) lembar serah terima uang kas;
 - 1 (satu) lembar berita Acara serah terima uang di Brankas;
 - 1 (satu) lembar Surat keputusan No. : 002/ASI/HRD/II/2023 tentang Pengangkatan Karyawan An. : BELLINA BURHAN PUTRI, tertanggal 11 Januari 2023;
 - 1 (satu) bendel slip gaji An. Karyawan : BELLINA BURHAN PUTRI.Dikembalikan pada PT. Asietex Indoprata melalui saksi CHRISTIAN AGUNG
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H, dan Dulhusin, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Sona Jafisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Sona Jafisa, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst